PUBLIC SPHARE:
Jurnal Sosial, Politik, Pemerintahan dan Hukum
ISSN (Online): 2807-3878
DOI: https://doi.org/10.59818/jps.v4i2.3346
Vol. 4, No. 2, Juli 2025

KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN DEEPFAKE SEBAGAI SARANA TINDAK PIDANA DALAM KERANGKA KUHP NASIONAL

Perdamaian Harefa[1], Edwar Kelvin[2], Rian Rusmana Putra[3]
[1,2,3] Universitas Riau Kepulauan, Indonesia
Email: perdamaian.harefa@gmail.com[1], edwarlawyer@gmail.com[2], rianrusmanaputra@fh.unrika.ac.id[3]

RIWAYAT ARTIKEL
Received : 2025-07-13
Revised : 2025-07-23
Accepted : 2025-07-29

KEYWORDS
deepfake; criminal law formulation; national Criminal Code; electronic evidence; victim protection.

KATA KUNCI
deepfake; formulasi hukum pidana; KUHP nasional; bukti elektronik; perlindungan korban.

ABSTRACT

The misuse of deepfake technology can be employed to commit fraud, attack personal honor, and create or disseminate sexual content without consent. This study analyzes the scope of Indonesia's criminal law provisions in addressing such acts following the entry into force of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code on January 2, 2026, and formulates directions for normative reform. This study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, along with prescriptive analysis of the Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, the Sexual Violence Crimes Law, the Pornography Law, and the Personal Data Protection Law. The findings indicate that the use of deepfake technology does not automatically constitute a criminal offense; criminal liability must be based on the fulfillment of specific offense elements, culpability, and the connection between the conduct and the perpetrator. Existing regulations, although fragmented, can address certain forms of deepfake misuse; however, challenges remain regarding the evidentiary assessment of synthetic content, victim protection, and the consistent application of legal provisions. Legal reform should therefore focus on mapping applicable offenses, formulating precise and proportionate prohibitions, establishing appropriate electronic evidence management procedures, and ensuring victim recovery, without criminalizing legitimate uses of deepfake technology.

ABSTRAK

Penyalahgunaan teknologi deepfake dapat digunakan untuk melakukan penipuan, menyerang kehormatan, serta menghasilkan atau menyebarkan konten seksual tanpa persetujuan. Penelitian ini menganalisis jangkauan formulasi hukum pidana Indonesia terhadap perbuatan tersebut setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada 2 Januari 2026 dan merumuskan arah pembaruan normanya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta analisis preskriptif atas ketentuan KUHP, UU ITE, UU TPKS, UU Pornografi, dan UU Pelindungan Data Pribadi. Kajian menunjukkan bahwa penggunaan deepfake tidak dengan sendirinya membentuk tindak pidana; pertanggungjawaban harus didasarkan pada terpenuhinya unsur delik tertentu, kesalahan, dan hubungan perbuatan dengan pelaku. Pengaturan yang tersebar dapat menjangkau sebagian modus, tetapi masih menyisakan isu pembuktian konten sintetis, perlindungan korban, dan konsistensi penerapan norma. Pembaruan disarankan berfokus pada pemetaan delik, perumusan larangan yang presisi dan proporsional, tata kelola bukti elektronik, serta pemulihan korban, tanpa mengkriminalisasi penggunaan deepfake yang sah.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) telah melahirkan inovasi berupa teknologi deepfake yang mampu menghasilkan manipulasi gambar, suara, maupun video dengan tingkat kemiripan yang sangat tinggi sehingga sulit dibedakan dari konten autentik. Inovasi tersebut pada dasarnya memberikan manfaat bagi berbagai sektor, seperti industri kreatif, pendidikan, perfilman, dan pengembangan media digital. Namun, kemajuan tersebut juga diikuti dengan meningkatnya penyalahgunaan deepfake sebagai sarana melakukan berbagai tindak pidana, antara lain penipuan berbasis identitas digital, pencemaran nama baik, penyebaran pornografi tanpa persetujuan korban, manipulasi informasi politik, hingga disinformasi yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat. Karakteristik deepfake yang mampu mereproduksi identitas seseorang secara realistis menyebabkan pembuktian tindak pidana menjadi semakin kompleks, sementara sistem hukum pidana Indonesia belum memiliki pengaturan yang secara khusus mengatur bentuk penyalahgunaan teknologi tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan kebijakan hukum pidana yang berlaku, sehingga diperlukan formulasi kebijakan pemidanaan yang mampu memberikan kepastian hukum terhadap penyalahgunaan teknologi deepfake sebagai sarana tindak pidana dalam kerangka KUHP Baru (Oktaviani et al., 2026)

Dalam menilai penyalahgunaan deepfake, persoalan utamanya bukan apakah teknologi tersebut disebut secara eksplisit dalam undang-undang, melainkan apakah tindakan konkret memenuhi unsur tindak pidana. Misalnya, konten sintetis yang digunakan untuk penipuan, penghinaan, atau pelanggaran kesusilaan harus diuji terhadap rumusan delik masing-masing, termasuk unsur kesengajaan, konteks penyebaran, akibat, dan ketentuan yang bersifat khusus. Karena itu, ketiadaan istilah "deepfake" dalam KUHP tidak serta-merta berarti kekosongan hukum total (Meliana, 2025).

Dari perspektif asas legalitas dan lex certa, kebijakan formulasi hukum pidana harus membedakan pembuatan konten sintetis yang sah dari penyalahgunaan yang menimbulkan serangan terhadap kepentingan hukum. Kriminalisasi yang terlalu luas berisiko menjangkau parodi, karya seni, pendidikan, atau ekspresi lain yang dilindungi. Sebaliknya, rumusan yang terlalu sempit berisiko mengabaikan penyamaran identitas yang menyebabkan kerugian nyata (Ramadhan et al., 2026).

Kesenjangan penelitian yang dikaji dalam artikel ini terletak pada perlunya pemetaan sistematis antara unsur delik dalam KUHP nasional dan undang-undang sektoral ketika konten deepfake digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana. Penelitian ini tidak mengasumsikan bahwa setiap penggunaan deepfake memerlukan delik baru. Sebaliknya, penelitian menilai jangkauan norma yang berlaku, mengidentifikasi persoalan penerapan unsur delik dan pembuktian, serta menentukan secara terbatas kondisi ketika norma tambahan dapat dipertimbangkan berdasarkan asas legalitas dan proporsionalitas (Basah et al., 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu membahas perlindungan korban deepfake, deepfake seksual, kriminalisasi, dan pertanggungjawaban pidana. Untuk memperjelas posisi penelitian ini, Tabel 1 merangkum fokus kajian yang dapat diidentifikasi dari judul dan informasi bibliografis sumber yang dirujuk. Sintesis ini tidak dimaksudkan sebagai penilaian menyeluruh atas seluruh metode dan temuan masing-masing artikel; naskah lengkap setiap sumber tetap perlu diperiksa sebelum publikasi.

Tabel 1.
Sintesis fokus kajian terdahulu dan posisi penelitian

Kajian terdahulu	Fokus yang teridentifikasi	Posisi penelitian ini
Chalil & Fathurrahim (2025); Sonia et al. (2025)	Perlindungan martabat/privasi dan tindak pidana deepfake pornografi.	Memperluas pemetaan ke unsur delik lintas-modus dan hubungan norma umum-khusus.
Noerman & Ibrahim (2024); Ramadhan et al. (2026)	Kriminalisasi deepfake dan urgensi pengaturan khusus.	Menguji kebutuhan norma tambahan setelah lebih dahulu menilai kecukupan delik yang berlaku.
Lestari (2024); Meliana (2025)	Formulasi hukum pidana, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap penyalahgunaan deepfake.	Menempatkan asas legalitas, lex certa, dan proporsionalitas sebagai batas reformulasi.
Novera (2024); Putri & Rusmini (2025)	Deepfake dalam penyebaran konten pornografi serta perlindungan anak dari kejahatan siber.	Membandingkan skenario dengan unsur pasal yang relevan tanpa menganggap seluruh modus identik.
Basah et al. (2025); Budoyo & Pramesti (2026)	Pelanggaran digital dan pertanggungjawaban pidana pada penyebaran deepfake seksual.	Menambahkan perhatian pada kesalahan, penyertaan, pembuktian elektronik, dan penyesuaian pidana.

Urgensi pembentukan kebijakan formulasi pemidanaan terhadap penyalahgunaan teknologi deepfake semakin nyata apabila dikaitkan dengan meningkatnya pemanfaatan kecerdasan buatan untuk menghasilkan konten digital yang melanggar hukum, khususnya yang bermuatan pornografi, penipuan, maupun pencemaran nama baik. Karakteristik deepfake yang mampu merekayasa wajah, suara, dan identitas seseorang secara realistis menyebabkan kerugian hukum yang tidak lagi dapat dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan teknologi biasa, melainkan telah berkembang menjadi instrumen pelaksanaan tindak pidana yang kompleks. Meskipun beberapa ketentuan dalam KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Pornografi masih dapat dijadikan dasar penegakan hukum, substansi pengaturannya belum secara khusus mengakomodasi tindak pidana yang menggunakan teknologi deepfake. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk merumuskan kebijakan hukum pidana yang lebih adaptif agar mampu memberikan kepastian hukum, memperjelas dasar pertanggungjawaban pidana pelaku, serta menjamin perlindungan hukum yang lebih efektif bagi korban penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (Lestari, 2024). Analisis juga perlu memperhitungkan KUHP nasional yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang menyesuaikan ketentuan pidana di luar KUHP dengan Buku Kesatu KUHP.

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menindak penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan, efektivitasnya masih menghadapi keterbatasan ketika diterapkan terhadap tindak pidana berbasis deepfake. Ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Pornografi, maupun Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi pada dasarnya dapat digunakan sebagai dasar penegakan hukum, namun masing-masing hanya mengatur sebagian aspek dari perbuatan tersebut. Akibatnya, belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengkualifikasikan penyalahgunaan deepfake sebagai bentuk tindak pidana yang berdiri sendiri dengan karakteristik kerugian yang ditimbulkannya. Fragmentasi pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam proses penegakan hukum, khususnya mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku, ruang lingkup perlindungan korban, serta penentuan unsur-unsur delik yang relevan. Oleh karena itu, pembentukan norma yang lebih komprehensif menjadi kebutuhan mendesak agar sistem hukum pidana mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab tantangan kejahatan digital yang terus berkembang (Budoyo & Pramesti, 2026).

Kajian terdahulu telah menyoroti perlindungan korban, deepfake seksual, dan urgensi kriminalisasi (Chalil & Fathurrahim, 2025; Noerman & Ibrahim, 2024; Sonia et al., 2025). Berbeda dari penekanan tersebut, kajian ini menempatkan analisis unsur delik, hubungan KUHP nasional dengan undang-undang khusus, dan batas reformulasi yang sesuai asas legalitas sebagai fokus utama. Klaim kebaruan ini perlu dibaca sebagai perbedaan fokus analitis, bukan klaim bahwa topik deepfake belum pernah diteliti.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) sejauh mana KUHP nasional dan peraturan pidana sektoral menjangkau penyalahgunaan deepfake menurut unsur perbuatan yang dilakukan; dan (2) bagaimana arah formulasi hukum pidana yang presisi, proporsional, serta berorientasi pada pembuktian dan pemulihan korban? Tujuannya ialah menyusun analisis normatif atas jangkauan aturan yang berlaku dan rekomendasi kebijakan yang menghindari tumpang tindih pengaturan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Analisis diarahkan pada unsur delik, subjek hukum, kesalahan, penyertaan, dan hubungan norma umum dengan ketentuan sektoral. Karena UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana telah berlaku sejak 2 Januari 2026, penerapan ketentuan pidana sektoral perlu diperiksa terhadap naskah resmi dan lampirannya sebelum kesimpulan pasal per pasal ditetapkan.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menguji asas legalitas, kepastian rumusan (lex certa), proporsionalitas, perlindungan korban, serta keandalan bukti elektronik. Perbandingan dengan

yurisdiksi asing tidak digunakan sebagai dasar temuan karena penelitian ini belum menelaah sumber hukum primer negara pembanding secara sistematis.

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap teks peraturan dan publikasi ilmiah terkait. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi unsur setiap delik yang potensial relevan, menghubungkannya dengan skenario penggunaan deepfake, menilai keterbatasan penerapan, kemudian merumuskan rekomendasi preskriptif. Penelitian ini tidak melakukan wawancara ataupun pengujian kasus empiris; oleh karena itu, simpulan mengenai praktik penegakan hukum diposisikan sebagai kemungkinan tantangan normatif, bukan temuan lapangan.

3. Hasil dan Pembahasan

Pemetaan Delik, Pertanggungjawaban Pidana, dan Arah Reformulasi

Sejak 2 Januari 2026, UU Nomor 1 Tahun 2023 berlaku sebagai KUHP nasional. Analisis penggunaan deepfake perlu dimulai dari perbuatan konkret dan kepentingan hukum yang diserang. Pembuatan gambar atau suara sintetis tidak otomatis merupakan delik. Relevansi hukum pidana muncul, antara lain, ketika konten digunakan untuk memperdaya korban, menyerang kehormatan, mengancam, atau melanggar ketentuan konten seksual. Penilaian dilakukan menurut unsur tiap delik dan ketentuan khusus yang berlaku.

Hubungan KUHP dan peraturan sektoral tidak dapat ditentukan hanya dari nama teknologi atau akibat yang dikeluhkan; setiap ketentuan harus diuji berdasarkan rumusan unsur, subjek, bentuk kesalahan, dan ketentuan penyesuaian yang berlaku. UU ITE sebagaimana diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 memuat ketentuan yang relevan, antara lain Pasal 27 ayat (1) mengenai muatan yang melanggar kesusilaan, Pasal 27A mengenai serangan terhadap kehormatan atau nama baik melalui informasi elektronik, dan Pasal 27B mengenai pemerasan dan/atau pengancaman dalam kondisi yang dirumuskan pasal tersebut. Namun, penggunaan pasal-pasal itu tetap mensyaratkan pemeriksaan unsur secara utuh, termasuk tindakan yang dilakukan, maksud atau keadaan batin yang disyaratkan, sifat konten, serta pengecualian atau batasan yang berlaku. Selain itu, setelah berlakunya KUHP nasional, ketentuan umum KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana harus diperiksa untuk memastikan ketepatan rujukan, ancaman pidana, dan hubungan antara norma umum dengan norma sektoral. Karena itu, naskah ini tidak menyimpulkan bahwa suatu pasal otomatis berlaku pada semua deepfake.

Pada skenario deepfake suara yang dipakai untuk memperoleh uang, penilaian harus menguji apakah terdapat tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, maksud menguntungkan secara melawan hukum, penyerahan atau tindakan korban yang relevan, dan unsur lain dalam delik penipuan yang dipertimbangkan. Pada skenario konten yang menyerang kehormatan, analisis perlu menguji unsur Pasal 27A UU ITE sebagaimana berlaku, termasuk siapa pihak yang menjadi sasaran, bentuk serangan terhadap kehormatan atau nama baik, konteks penyampaian, serta pengecualian dan tafsir konstitusional yang relevan. Pada skenario konten seksual sintetis tanpa persetujuan, penilaian harus memeriksa secara terpisah unsur Pasal 14 UU TPKS, ketentuan UU ITE tentang kesusilaan, dan ketentuan UU Pornografi yang benar-benar sesuai dengan bentuk konten dan perbuatan. Tidak semua pembuatan atau kepemilikan konten sintetis otomatis memenuhi unsur ketentuan-ketentuan tersebut. Analisis akhir pada perkara konkret harus menggunakan teks resmi pasal yang berlaku pada waktu perbuatan dilakukan.

Dengan demikian, pernyataan bahwa seluruh penyalahgunaan deepfake belum terjangkau hukum positif terlalu luas. Permasalahan yang lebih tepat ialah variasi kesesuaian unsur delik terhadap modus tertentu, pembuktian manipulasi konten, dan pertanyaan tentang kesalahan serta keterlibatan manusia. Prinsip kehati-hatian diperlukan agar analogi yang memperluas delik secara merugikan terdakwa tidak menggantikan dasar undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana harus ditujukan kepada subjek yang memenuhi unsur delik dan dapat dipersalahkan, bukan secara otomatis kepada pengembang model AI, penyedia platform, atau pembuat perangkat lunak. Dalam menilai pelaku manusia, perlu ditelusuri tindakan pembuatan, pengunggahan, penyebaran, perintah, dan pemanfaatan konten serta adanya kesengajaan yang dituntut pasal terkait. Keterlibatan beberapa pihak harus dinilai berdasarkan aturan penyertaan dan tanggung jawab yang relevan, bukan semata-mata karena keterkaitan teknologi.

Pembuktian perlu membedakan integritas berkas, autentisitas identitas yang direpresentasikan, dan kebenaran peristiwa yang tampak dalam konten. Penanganan bukti sebaiknya mencatat sumber perolehan, waktu dan cara akuisisi, perangkat atau akun asal, metadata yang tersedia, nilai hash untuk memeriksa integritas salinan, riwayat akses, serta

setiap pemindahan dan tindakan pemeriksaan. Berkas asli perlu diamankan; pemeriksaan dilakukan pada salinan kerja yang terdokumentasi, dengan catatan alat dan prosedur yang memungkinkan pemeriksaan ulang. Prinsip preservasi dan chain of custody sejalan dengan pedoman NIST tentang penanganan dan preservasi bukti digital (Guttman et al., 2022). Hasil alat pendeteksi deepfake hanya salah satu indikator teknis dan harus dinilai bersama metode, keterbatasan alat, konteks, serta bukti lain; hasil deteksi tidak berdiri sendiri sebagai penentu tindak pidana.

Sebagai rekomendasi de lege ferenda, norma tambahan hanya patut dipertimbangkan apabila kajian menunjukkan bahwa modus yang menimbulkan bahaya serius tidak dapat dijangkau secara memadai oleh ketentuan yang ada. Contoh rumusan konseptual bukan usulan pasal final dapat dirancang dengan unsur: (a) setiap orang; (b) dengan sengaja dan tanpa hak; (c) membuat atau menggunakan representasi sintetis yang secara material meniru identitas orang yang dapat dikenali; (d) dengan maksud melakukan penipuan, pemerasan, atau menimbulkan kerugian serius yang dirumuskan secara terukur; dan (e) adanya hubungan yang dipersyaratkan antara perbuatan dan akibat, apabila akibat dijadikan unsur delik. Rumusan akhir harus menentukan secara tegas objek, maksud, akibat, standar kesalahan, serta hubungan dengan delik yang telah ada, dan harus mengecualikan penggunaan sah seperti parodi, karya seni, pendidikan, penelitian, atau pemberitaan yang tidak memenuhi unsur delik lain.

Jika legislator mempertimbangkan norma baru, pengujian perlu mencakup kebutuhan kriminalisasi, proporsionalitas ancaman pidana, pengecualian bagi penggunaan sah, hubungan dengan delik yang sudah ada, serta mekanisme pencegahan duplikasi penuntutan. Pengaturan administratif, transparansi konten sintetis, pendidikan publik, dan tata kelola platform merupakan langkah nonpenal yang tidak harus diubah menjadi tindak pidana.

Perlindungan korban perlu mencakup jalur pelaporan, preservasi bukti digital, penghentian penyebaran sesuai hukum, pemulihan reputasi, dan dukungan pemulihan bagi korban kekerasan seksual berbasis elektronik. UU Pelindungan Data Pribadi dapat relevan bila fakta memenuhi kriteria pemrosesan data pribadi dan pelanggaran kewajiban atau larangan yang diatur; relevansi tersebut tidak boleh disimpulkan hanya karena sebuah gambar menampilkan wajah seseorang.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan perlindungan korban, pendekatan penal dan nonpenal harus saling melengkapi. Pendidikan literasi media, prosedur verifikasi identitas, standar penanganan barang bukti elektronik, serta pelatihan penegak hukum dapat meningkatkan respons terhadap penyalahgunaan deepfake tanpa mengorbankan penggunaan teknologi yang sah.

Hasil analisis menunjukkan tiga prioritas kebijakan: pertama, pemetaan unsur delik yang sudah dapat diterapkan pada ragam modus deepfake; kedua, pedoman pembuktian konten sintetis dan penentuan kesalahan pelaku; ketiga, kajian norma tambahan secara terbatas bila ditemukan celah perlindungan yang nyata. Pendekatan ini lebih sesuai dengan asas legalitas daripada menganggap seluruh deepfake perlu dikriminalisasi sebagai satu tindak pidana tersendiri.

4. Kesimpulan

Penyalahgunaan deepfake tidak secara otomatis membentuk tindak pidana baru. Jangkauan hukum pidana harus ditentukan berdasarkan unsur delik, bentuk kesalahan, peran masing-masing pihak, serta status peraturan yang berlaku pada waktu perbuatan dilakukan. Sejak 2 Januari 2026, analisis perlu memperhatikan KUHP nasional dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, selain UU ITE, UU TPKS, UU Pornografi, dan UU Pelindungan Data Pribadi. Tantangan utamanya meliputi kecocokan unsur dengan modus konkret, autentikasi dan preservasi bukti sintetis, serta pemulihan korban. Karena itu, prioritas kebijakan adalah harmonisasi penerapan norma, pedoman bukti digital dan chain of custody, perlindungan korban, serta pengkajian kriminalisasi tambahan secara terbatas berdasarkan asas legalitas, lex certa, kebutuhan, dan proporsionalitas. Penelitian lanjutan perlu menguji penerapan pasal berdasarkan teks resmi yang telah disesuaikan, putusan pengadilan, dan kajian komparatif berbasis sumber hukum primer.

5. References

Basah, D. A. Y., Wijaya, A., & Januardy, I. (2025). Kriminalisasi pelanggaran protokol digital: Tinjauan hukum pidana terhadap penyebaran deepfake di media sosial. Innovative: Journal of Social Science Research, 5(4), 386–398.

Budoyo, S., & Pramesti, F. K. (2026). Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana atas penyebaran deepfake seksual terhadap peserta didik dan tenaga pendidik di Indonesia. Dinamika Hukum, 27(1), 184–209.

Cahyono, S. T., Erni, W., & Hidayat, T. (2025). Rekonstruksi hukum pidana terhadap kejahatan siber (cyber crime) dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dame Journal of Law, 1(1), 111–133.

Chalil, N., & Fathurrahim, F. (2025). Perlindungan hukum atas martabat dan privasi perempuan dari praktik deepfake pornografi. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(12).

Fauzan, M. A., Razak, A., & Djanggih, H. (2026). Kebijakan formulasi pidana dalam merespons kejahatan siber berbasis kecerdasan buatan. Legal Dialogica, 1(2).

Haida, R. S. N., & Nuriyatman, E. (2024). Urgensi Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Deepfake Melalui Artficial Inteligence (Ai) Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Hukum Respublica, 24(01).

Khotimah, A. K., Budyatmojo, W., & Lukitasari, D. (2022). Penerapan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. RECIDIVE: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 11(3), 285–295.

Kurniarullah, M. R., Nabila, T., Khalidy, A., Tan, V. J., & Widiyani, H. (2024). Tinjauan kriminologi terhadap penyalahgunaan artificial intelligence: Deepfake pornografi dan pencurian data pribadi. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(10), 534–547.

Lestari, N. S. (2024). Kebijakan formulasi hukum pidana atas praktik deepfake dilihat dari perspektif kejahatan siber dan pornografi. Skripsi, Universitas Sriwijaya.

Meliana, Y. (2025). Urgensi formulasi perlindungan hukum dan kepastian pidana terhadap pengaturan tindak pidana deepfake dalam sistem hukum pidana nasional. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(7).

Musdalipa, R., Juangsah, J., & Jalil, B. (2026). Digital communication, artificial intelligence, and the transformation of law enforcement in Indonesia: Challenges and regulatory response. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 4(3), 480–495.

Noerman, C. T., & Ibrahim, A. L. (2024). Kriminalisasi deepfake di Indonesia sebagai bentuk pelindungan negara. Jurnal USM Law Review, 7(2), 603–621.

Novera, O. (2024). Analisis pengaturan hukum pidana terhadap penyalahgunaan teknologi manipulasi gambar (deepfake) dalam penyebaran konten pornografi melalui akun media sosial. El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, 10(2), 460–474.

Nuralifa, F. (2023). Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dihubungkan dengan Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jurnal Kebaruan, 1(1), 25–32.

Oktaviani, A., Hayati, D. R., Sinaga, E. S., Deris, D. N., & Irawan, T. I. (2026). Between innovation and legal vacuum: Evaluating Indonesia's criminal law readiness against deepfake artificial intelligence. Jurnal Media Hukum, 33(1), 158–177.

Putri, P. N. T., & Rusmini, A. A. A. N. T. (2025). Pengaturan hukum dalam penanggulangan deepfake artificial intelligence (AI) terhadap anak sebagai korban kejahatan siber di Indonesia. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 14(3), 713–728.

Ramadani, S. A., Adietyana, H., Agustin, F. Y., & Destina, A. (2026). Pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan siber (cybercrime): Analisis atas tantangan penegakan hukum di Indonesia. Consensus: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 1–12.

Ramadhan, R. S., Saefudin, Y., Widodo, S., & Susanti, R. (2026). Urgensi pengaturan khusus teknologi deepfake di Indonesia ditinjau dari teori tujuan hukum Gustav Radbruch. YUSTISI, 13(2).

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.

Siregar, B. Y. S., Nasution, A., & Damanik, R. E. (2026). Perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan UU ITE dan KUHP. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(4), 6927–6942.

Sonia, S., Sudarti, E., & Erwin, E. (2025). Tindak pidana deepfake porn berbasis artificial intelligence (AI) dalam hukum Indonesia. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 6(3), 342–354.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open accesspublication under the terms and conditions of the CreativeCommons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).